



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN:

Nomor : 125/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagai TERGUGAT/
PEMBANDING;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. TUTI WIDANINGSIH, SH., 2. BUDI SUTIAWARMAN, SAg, SH., Para Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TUTI WIDANINGSIH, SH. & Rekan, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok B 15 Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi, No.32, tanggal 11 Januari 2012, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada ARIYANA S.AJISAKHA, SAg., SH. Advokat-Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, beralamat Jl. Lebakwangi-Cijaringao Nomor 09 Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa Substitusi, tanggal 28 Juni 2012, sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 199/Pdt.G/2012/PA-Cmi. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulq'adah 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 0199/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 06 November 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 April 2013;

Atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Tergugat/Pembanding tanggal 27 Mei 2013 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 28 Mei 2013, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Juni 2013 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 199/Pdt.G/2012/PA-Cmi. tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1433 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan tersebut akan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

PTA.Bdg

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.125/Pdt.G/2003/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jjs Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator yang telah ditunjuk, juga melalui keluarga, akan tetapi perdamaian tidak bisa diwujudkan karena Penggugat telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin berdamai dan berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian dan saling mendukung dan keterangan Tergugat, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Benar bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 September 1986 sebagaimana ternyata dari bukti surat P2, dan sampai sekarang belum terjadi perceraian menurut hukum yang berlaku;
- 2) Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3) Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Bahwa tentang berpisah tempat tinggal, Tergugat lebih menegaskan lagi memang sejak bulan Oktober 2009 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, meskipun sesekali ada pernah berkumpul dalam kegiatan keluarga;
- 5) Bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun atau harmonis;
- 6) Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Tergugat tetap masih ingin berdamai dan berumah tangga dengan Penggugat;
- 8) Bahwa keinginan berdamai dari Tergugat ternyata telah tidak didukung oleh usaha-usaha yang nyata untuk mencapainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkepanjangan, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan atau pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum "bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.125/Pdt.G/2003/

PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriah memberi izin kepada Tergugat/Pembanding untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 199/Pdt.G /2012/PA.Cmi tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan Tergugat/Pembanding dari biaya perkara pada tingkat banding;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 bulan September tahun 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Dzulqa'idah tahun 1434 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 bulan Dzulqa'idah tahun 1434 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. R. M. ZAINI SH., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M.NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum Drs. H FATHULLAH BAYUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Materai | Rp Nihil. |
| 2. Redaksi | Rp Nihil. |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.</u> | <u>Rp Nihil.</u> |
| J u m l a h | Rp Nihil. |

Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.

PTA.Bdg

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.125/Pdt.G/2003/

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia